



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi bertanggung jawab mensejahterakan dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana;
- b. bahwa kondisi geografis Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin Puting Beliung, ancaman gelombang ekstrem dan abrasi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa;
- c. bahwa bencana dimaksud huruf a dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang oleh Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANGKA BELITUNG

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya pencegahan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia , kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa

gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitian, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitian dan program kegiatan.
14. Kesiap-siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

17. Tanggap darurat bencana serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa Bangsa.
31. Tim Reaksi Cepat BPBD disingkat TRC BPBD adalah suatu Tim yang dibentuk terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian serta memberikan dukungan pendampingan (membantu BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup;
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - i. partisipasi.

- (2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah :
- a. pengurangan resiko;
 - b. cepat dan tepat;
 - c. prioritas;
 - d. koordinasi dan keterpaduan;
 - e. berdayaguna dan berhasil guna;
 - f. transparansi dan akuntabilitas;
 - g. kemitraan;
 - h. pemberdayaan;
 - i. nondiskriminatif;
 - j. nonproletisi;
 - k. Kemandirian;
 - l. Kearifan lokal; dan
 - m. Berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. melaksanakan dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- h. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi, melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau instansi yang menangani bencana.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain :
 - a. instansi pemerintahan yang menangani kebencanaan;
 - b. TNI;
 - c. Polri;
 - d. Masyarakat;
 - e. lembaga kemasyarakatan;
 - f. lembaga usaha; dan
 - g. lembaga internasional.

Pasal 6

- Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

- c. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan dan dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- e. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai di BPBD;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah;
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah masing-masing;
- b. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;

- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Provinsi, Kabupaten/Kota;
- i. memberi izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana;

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan wewenang penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah apabila :
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawab dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat membahayakan kepentingan umum;
 - b. adanya sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Provinsi membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Gubernur atau setingkat Eselon Ib.

Pasal 11

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur :
 - a. pengarah penanggulangan bencana;
 - b. pelaksana penanggulangan bencana.
- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 12

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berfungsi :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :

- a. pra bencana
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana

Pasal 15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, dan efektif; serta

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 16

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. menetapkan dan membuat ketersediaan dan kebutuhan logistik, peralatan dan personil penanggulangan bencana dan mengevaluasinya;
- g. meningkatkan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana;
- h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- j. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sah; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 18

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas :
 - a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
 - b. agama dan kepercayaan;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan;
 - i. kesehatan reproduksi; dan
 - j. seksual

Pasal 19

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Pasal 20

- (1) Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi :
 - a. penyandang cacat dan (difabel);
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 21

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain :

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga kemasyarakatan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Lembaga kemasyarakatan berhak :
 - a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;

- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 23

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. memberikan dan melaporkan kepada kepala BPBD dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 24

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI

FORUM UNTUK PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Pasal 25

- (1) Untuk melakukan upaya resiko bencana dapat dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. media massa;
 - d. organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. dunia usaha.

- (2) Forum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodir inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 26

Peranan forum untuk pengurangan resiko bencana antara lain:

- (1) Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana berkoordinasi dengan BPBD;
- (2) Melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tangguh dan tangguh terhadap bencana;
- (3) Melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
- (4) Berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 27

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan resiko bencana, pemerintah daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat dengan selektif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB VII

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL,

DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 28

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 29

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah Lembaga usaha berkewajiban :
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan;
 - c. lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 30

- (1) Peran serta lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintahan dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintahan yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung melalui koordinasi dengan BPBD.
- (4) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
- (5) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman di wilayah-wilayah terkena bencana.
- (7) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundangan-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 32

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Media Massa

Pasal 33

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan bencana;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat;
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai bencana dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk kesadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana.

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek aspek :

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 36

Penetapan dan penentuan keadaan bencana terdiri atas :

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

Pasal 37

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua

Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi dapat :
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (3) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Zonasi di Daerah.
- (5) Daerah rawan bencana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (3) dalam bentuk relokasi pemukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

Bagian Ketiga

Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 40

- (1) Penentuan status potensi bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta

pertanggungjawaban pada tingkat Daerah berdasarkan pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.

- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diatur dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Penentuan Status Bencana

Pasal 43

- (1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 44

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.

- (2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD.
- (3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah.
- (4) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi :
 - a. Jumlah korban;
 - b. Kerugian harta benda;
 - c. Kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. Dampak pada tata pemerintahan.
- (5) Pedoman penentuan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Pra Bencana

Pasal 45

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf a meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1

Dalam situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi :
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - f. persyaratan analisis resiko bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang bencana.

Pasal 47

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangan yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota.

- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia
- (5) Pemerintah Provinsi dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala setiap dua (2) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
- (7) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - d. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - e. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - f. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - g. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
 - h. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana; dan
 - i. pengembangan budaya sadar bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan resiko bencana yang dikoordiansikan BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

Selain kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamakan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan :

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.

Pasal 50

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 51

- (1) Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana pada saat tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait berdasarkan :
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan bencana; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang terkait dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Setiap orang wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 55

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf h ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. pendidikan formal dan nonformal yang diintegrasikan didalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

Pasal 56

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Dalam situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi :
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggarakannya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi dapat mengajukan dan menerima bantuan dari masyarakat organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi/lembaga yang berwenang baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan BPBD untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;

- c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 59

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.

Pasal 60

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka

mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Dalam hal peringatan dini disebarluaskan oleh Pemerintah Provinsi, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (4) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (5) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Keenam

Saat Tanggap Darurat

Pasal 61

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 penyelenggaraan penanggulangan bencana

berada dibawah pengendalian kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 62

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi :

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- g. Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Pasal 63

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh kepala BPBD.

Pasal 65

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 66

- (1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana mengerahkan asset bidang pertahanan dan

keamanan, perlindungan masyarakat dan Badan usaha;

- (2) Pengerahan asset bidang pertahanan, perlindungan masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan/ atau meminta pengerahan daya :
 - a. Instansi terkait yang menangani kebencanaan
 - b. Sumber daya antar daerah;
 - c. Lembaga Internasional yang bertugas menangani bencana;
 - d. Search and Rescue (SAR);
 - e. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - f. Polisi Republik Indonesia (POLRI);
 - g. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - h. Perlindungan Masyarakat (LINMAS); dan
 - i. Lembaga Sosial, dunia usaha dan keagamaan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Penyelamatan dan evakuasi korban dalam status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh satuan reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
 - (4) Pembentukan satuan reaksi cepat ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD.
 - (5) Tata kerja satuan reaksi cepat berpedomana kepada Peraturan Kepala BNPB.

Pasal 69

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan :
 - a. Pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 70

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian sementara.
- (2) Selain kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi ditempat hunian sementara mendapat bantuan non pangan antara lain:
- a. peralatan memasak dan makanan;
 - b. bahan bakar dan penerangan; dan
 - c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 72

- (1) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dan bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 73

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana, ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 huruf g.

Pasal 74

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 berisi antara lain :

- a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
- b. pemulihan awal sosial psikologis;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.

Pasal 75

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pascabencana.

Bagian Ketujuh

Pasca bencana

Pasal 76

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 77

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dilakukan melalui :
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Rekonstruksi dilakukan melalui :

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi dimaksud untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (2) Kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat.
- (3) Segala hal yang berkaitan dengan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 80

Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 81

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Provinsi mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 82

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) disediakan untuk tahap pra bencana saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk :
 - a. dana kontinjensi bencana;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

- (1) Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Provinsi dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- (3) Penanggulangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Provinsi yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Provinsi mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dapat :
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 87

- (1) Setiap pengumpulan uang dan/atau barang untuk penanggulangan bencana yang dilakukan selain Pemerintah Provinsi diberitahukan dan dikoordinasikan kepada BPBD untuk diatur pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan korban bencana.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukan bantuan.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat memberi izin pengumpulan uang dan/atau barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 88

- (1) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 terdiri dari:
 - a. Santunan duka cita;
 - b. Santunan kecacatan;
 - c. Bantuan kompensasi;
 - d. Bantuan untuk korban tidak langsung;
 - e. Pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman lunak usaha produktif; dan
 - f. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

Pasal 90

Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 91

Pemerintah Provinsi dan BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana

sebagaimana dimaksud Pasal 88 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 92

Setiap santunan dapat diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 93

Tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Santunan Duka Cita

Pasal 94

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak yang berwenang.

Pasal 95

- (1) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk :

- a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada ahli waris korban.

Pasal 96

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Santunan Kecacatan

Pasal 97

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bantuan Kompensasi

Pasal 98

Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana, pemerintah Provinsi dapat memberi bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c antara lain berupa :

- a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;

- b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
- c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
- e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Bantuan Korban Tidak langsung

Pasal 99

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung yang dikoordinasikan kepada instansi terkait sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) :
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

Pasal 100

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf e diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.

- (3) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 7

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 101

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf f diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan
- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan berdasarkan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan mengenai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 102

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 103

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Provinsi dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Povinsi dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 104

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 105

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan atas asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antar Pemerintah Kabupaten/Kota diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan

kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan berkelanjutan fungsi manajemen risiko bencana.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Selain penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Polri.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) yang mengakibatkan terjadinya bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 111

Setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 87 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 12 Maret 2014

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkankan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG : (1/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PROVINSI BANGKA BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. UMUM

Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai kehidupan manusia. Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa dan atau kerugian harta benda sehingga mangacaukan tatanan alam dan sosial.

Pulau Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya khususnya wilayah Bangka Belitung merupakan daerah yang memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap banjir dan puting beliung karena daerah Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan yang pemukiman masyarakatnya banyak terletak dekat pesisir pantai.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang termasuk daerah rawan bencana. Berbagai ancaman yaitu bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, kekeringan, gelombang pasang/abrasi pantai, dan tanah longsor. Kemudian bencana non alam seperti gagal teknologi, kebakaran gedung dan pemukiman, dan epidemi/ wabah penyakit.

Dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum di dasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih dan bahkan kadang terdapat langkah upaya penting terlewatkan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini telah bergerak mengikuti penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah dibentuk

BPBD di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan landasan hukum Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Belajar dari pengalaman bencana yang telah terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia dan kemungkinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terjadi bencana yang tidak terduga, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam bentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah dalam penanggulangan bencana tidak boleh

berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada waktu, tenaga, biaya digunakan sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah suatu kegiatan saling menguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan kembangkan ppotensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah pelarangan kegiatan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan ”kemandirian” adalah kemampuan untuk menggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Kebutuhan khusus kepada kelompok tertentu yang bukan kelompok rentan adalah kebutuhan yang berbeda/spesifik dibandingkan dengan korban bencana pada umumnya.

Huruf a

Perempuan mempunyai kebutuhan khusus dibandingkan dengan korban bencana pada umumnya misalkan perlindungan kesehatan reproduksi.

Huruf b

Orang berkebutuhan khusus dimaksud misalnya pengidap HIV (ODHA).

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Organisasi masyarakat sipil” adalah kelompok-kelompok masyarakat berbasis sektoral maupun komunitas yang dianggap mewakili elemen masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 2

Keberadaan forum ini disesuaikan dengan kondisi yang telah berjalan di komunitas masyarakat.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pelaksanaannya dilakukan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) peringatan dini, pengerahan relawan, penyampaian informasi status potensi bencana dan lain-lain yang dimiliki oleh Pusdalop.

Ayat 2

Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan peran lembaga usaha, perguruan tinggi organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana pada hakekatnya mencakup seluruh sektor kehidupan, dengan

menekankan pada tiga pendekatan sesuai konteks kelokalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi, lembaga dan masyarakat.

Pasal 55

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan pendidikan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Penunjukan pejabat dalam rangka penanggulangan bencana secara taktis, terkomando, cepat, tepat, efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kepala BPBD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “berdaya guna dan berhasil guna” adalah dalam pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana dapat mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan” adalah dalam pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Pihak yang berwenang adalah pihak yang berhak mengeluarkan keterangan atas meninggalnya seseorang seperti RT,RW,Lurah atau pihak dari kepolisian dan rumah sakit.

Pasal 95

Ayat 1

Huruf a

Biaya pemakaman dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau lingkungan terjadinya bencana mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban. Apabila keluarga korban karena satu dan lain hal tidak mampu/sanggup untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat pemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman ini.

Huruf b

Pemberian uang duka dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal. Uang

duka diberikan per satuan korban yang meninggal dunia karena bencana.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “penyandang cacat” adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 51